



PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pulau Kupang, 05 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut;
Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 13 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 22 Maret 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Jalan Bukit Sanghyang RT.007 RW.004 Desa Gunung Makmur Kecamatan Taksung Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK1, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 21 Januari 2002, umur 21 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, (dalam pemeliharaan Penggugat);
 - 2) ANAK2, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 22 Maret 2009, umur 14 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTP, (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bersikap temperamen, egois, susah di ajak musyawarah ketika ada masalah dalam rumah tangga, dan bahkan Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga setiap Tergugat marah;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, tanpa ada bukti yang jelas;
 - c. Tergugat sering marah-marah yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 19 November 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan bahwa

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat marah dengan Penggugat karena Tergugat telah salah paham, karena pada saat itu Penggugat pamit dengan Tergugat cuman untuk membeli es kelapa saja, padahal sebenarnya Penggugat pergi sekalian menemani temannya untuk ketemuan dengan temannya, oleh sebab itu Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ada yang mau keluar rumah;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun pisah ranjang sejak kurang lebih 20 hari lamanya;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Abdul Hamid, S.Ag. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap identitas para pihak, dan posita gugatan angka 1 sampai dengan 3, 6 dan 7;
- Bahwa Tergugat mengakui dengan klausul terhadap posita gugatan angka 4, benar sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun asal masalah berawal dari isi *handphone* Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan angka 4.a., tidak benar Tergugat egois dan temperamen, Tergugat bersikap tegas dan bijaksana jika ada pelanggaran terhadap norma Agama, dan Tergugat pernah menghancurkan barang yaitu *handphone* Penggugat daripada Tergugat memukul Penggugat, namun Tergugat sudah membelikan *handphone* lagi untuk Penggugat dan Penggugat kembali melakukan *chat* dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan angka 4.b., tidak benar Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas, melainkan Tergugat mendapati Penggugat bersama temannya ingin bertemu di Pantai Takisung dengan laki-laki bernama Sulaiman yang berasal dari Balangan;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan angka 4.c., Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat. Tergugat hanya pernah mendorong Penggugat ke kasur, bukan memukul;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan angka 5, sebenarnya Penggugat bersama temannya ingin pergi ke Pantai Takisung untuk bertemu dengan laki-laki bernama Sulaiman. Penggugat dan Tergugat masih serumah karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari kediaman bersama, namun selama 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi posita gugatan angka 8 sampai dengan 10;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 4, karena pada tahun 2013 Penggugat ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 4.a., Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena pada bulan Ramadhan Tergugat minta buat jus namun blender rusak, namun Tergugat marah dan merusak sepeda anak dan membanting kipas angin;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 4.b., Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena Sulaiman hanya teman sejak 6 (enam) tahun lalu di media sosial Facebook;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 4.c., Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena Penggugat pernah disiram dengan air dan dilempar dengan gelas oleh Tergugat saat bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 5, Penggugat akan bertemu dengan Sulaiman di Pantai Takisung karena kami berteman lama di media sosial Facebook. Sulaiman datang bersama calon istrinya dan hanya teman dengan Penggugat, kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dan selebihnya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan replik Penggugat terhadap posita angka 4.c., selain dan selebihnya Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 22 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI1P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Bukit Sanghyang RT.007 RW.004 Desa Gunung Makmur Kecamatan Taksung Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama ANAK1 dan ANAK2;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2013, yang disebabkan Tergugat bersikap temperamen, bahkan Tergugat pernah menghancurkan perabotan rumah tangga saat Tergugat marah, Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, tanpa ada bukti yang jelas dan Tergugat beberapa kali marah-marah yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada tahun 2013 Tergugat memukul lalu menyeret Penggugat untuk masuk ke rumah;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat hendak bercerai dengan Penggugat;
2. SAKSI2P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Bukit Sanghyang RT.007 RW.004 Desa Gunung Makmur Kecamatan Taksiung, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat yang sama;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan sejak tahun 2013 yang disebabkan terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan temannya bernama Masnah ingin ke Pantai Takisung untuk bertemu dengan teman media sosial Penggugat yang bernama Sulaiman yang datang bersama calon istrinya. Namun Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dekat dengan Sulaiman, sehingga Penggugat dilarang oleh Tergugat pergi keluar rumah seperti pergi ziarah dan lain-lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan H. Abdul Hamid, S.Ag. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat bersikap temperamen, egois, susah di ajak musyawarah ketika ada masalah dalam rumah tangga, dan bahkan Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga setiap Tergugat marah, Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, tanpa ada bukti yang jelas dan Tergugat sering marah-marah yang menyakiti hati Penggugat dan bahkan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada tanggal 19 November 2023, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal, perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2, dan sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan penyebab terjadinya pertengkaran, dan penyebab puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil jawaban Tergugat, yaitu tentang Penggugat akan bertemu dengan Sulaiman di Pantai Takisung karena Penggugat dan Sulaiman berteman lama sejak 6 (enam) tahun yang lalu di media sosial Facebook. Sulaiman datang bersama calon istrinya dan hanya teman dengan Penggugat,

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil jawaban Tergugat terkait dengan penyebab terjadinya pertengkaran, dan penyebab puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian replik Penggugat, yaitu mengenai Tergugat pernah menyiram air dan melempar gelas kepada Penggugat saat bertengkar, terhadap dalil tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 15 Maret 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI1P) dan saksi 2 (SAKSI2P) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat bersikap temperamen, bahkan Tergugat pernah menghancurkan perabotan rumah tangga saat Tergugat marah, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat yakni memukul lalu menyeret Penggugat untuk masuk ke rumah, dan juga terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan temannya

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Masnah ingin ke Pantai Takisung untuk bertemu dengan teman media sosial Penggugat yang bernama Sulaiman yang datang bersama calon istrinya. Namun Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dekat dengan Sulaiman, sehingga Penggugat dilarang oleh Tergugat pergi keluar rumah seperti pergi ziarah dan lain-lain, hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2019 yang mengakibatkan pisah ranjang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya yang tidak diakui dan dibenarkan dengan tegas oleh Penggugat, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 15 Maret 2001 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama ANAK1 dan ANAK2;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan dari kedua sisi:
 - 2.1. Tergugat pernah menghancurkan perabotan rumah tangga saat Tergugat marah, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat yakni memukul lalu menyeret Penggugat untuk masuk ke rumah, menyiram air dan melempar gelas kepada Penggugat saat bertengkar;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Penggugat sejak 6 (enam) tahun lalu telah menjalin pertemanan dengan laki-laki bernama Sulaiman yakni teman media sosial Facebook Penggugat. Dan Penggugat akan bertemu dengan Sulaiman di Pantai Takisung karena pertemanan, rencananya Sulaiman datang bersama calon istrinya;
3. Bahwa sejak tanggal 19 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan selama berpisah ranjang antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai unsur suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يُؤْزَرُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ

عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp395.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)